

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1993/PID.SUS/2022/PN MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

**DYNA AMANDA
NPM: 228400168**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/7/26

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1993/PID.SUS/2022/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH:

**DYNA AMANDA
NPM: 228400168**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi
Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/Pn Mdn)

Nama : Dyna Amanda
NPM : 228400168
Bidang : Hukum Perdata



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

iii

Document Accepted 3/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/7/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapaun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.



Medan, 10 April 2026



Dyna Amanda
228400168

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyna Amanda
NPM : 228400168
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/Pn Mdn)

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 16.09.2026
Yang menyatakan,



Dyna Amanda
228400168

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 1993/PID.SUS/2022/PN MDN)

Dyna Amanda
228400168

Hukum Kepidanaan

Media sosial kerap menjadi arena konflik antara hak berpendapat dan perlindungan terhadap reputasi individu. Fenomena pencemaran nama baik yang bermula dari sengketa agraria kini semakin kompleks, di mana pelaku sering menggunakan alasan kepentingan umum sebagai pembenar tindakan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur delik pencemaran nama baik, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada terdakwa, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berfungsi sebagai *lex specialis*. Berbeda dengan pendekatan hukuman (*punitive*) yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama melalui Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 433) kini menempatkan delik ini sebagai delik aduan absolut dengan orientasi pada keadilan korektif-restoratif. Dalam kasus yang diteliti, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyebaran informasi yang menghina dengan menggunakan narasi “Mafia Tanah”. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara bersyarat selama tujuh bulan dengan masa percobaan selama sepuluh bulan. Argumen kepentingan umum yang diajukan oleh terdakwa ditolak oleh hakim karena terbukti bahwa motif di balik tindakan tersebut bersifat pribadi, yaitu terkait konflik tanah antara terdakwa dan korban. Dapat disimpulkan bahwa upaya memperjuangkan hak, meskipun dapat dipahami secara kontekstual, tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana apabila dilakukan melalui cara yang merendahkan martabat orang lain di ruang publik.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Nama Baik, UU ITE

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE CRIMINAL ACTS OF DEFAMATION THROUGH ELECTRONIC MEDIA (STUDY OF DECISION NUMBER 1993/PID.SUS/2022/PN MDN)

Dyna Amanda
228400168

Criminal Law

*Social media often becomes a battleground between the right to freedom of expression and the protection of individual reputation. The phenomenon of defamation, which frequently originates from agrarian disputes, has grown increasingly complex, with perpetrators often justifying their actions by citing public interest. This study aims to examine the legal framework governing defamation offenses, the forms of criminal liability imposed on defendants, and the judicial considerations in Decision Number 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn. The research employs a normative and empirical juridical approach. The findings reveal that defamation crimes committed through social media are specifically regulated under Article 27(3) of the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law), which functions as *lex specialis*. Unlike the punitive approach adopted in the old Criminal Code, the new Criminal Code (Law Number 1 of 2023 Article 433) now classifies this offense as an absolute complaint offense, with a focus on corrective-restorative justice. In the case under review, the defendant was found legally and convincingly guilty of disseminating insulting information using the narrative of "Land Mafia". The judge subsequently imposed a seven-month suspended prison sentence with a ten-month probationary period. The defendant's argument of public interest was rejected by the court, as it was proven that the motive behind the act was personal specifically, related to a land conflict between the defendant and the victim. It can be concluded that while efforts to assert rights may be contextually understandable, they do not absolve criminal liability when carried out in a manner that degrades the dignity of others in the public sphere.*

Keywords: *Criminal Liability, Defamation, ITE Law*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Dyna Amanda

Tempat/ Tgl Lahir : Tanjung Balai Karimun, 01
Desember 2003

Alamat : Jl. Saudara No.36G, Beringin,
Medan Selayang

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Katolik

Status : Mahasiswa

2. Data Orang Tua

Ayah : Daren Setria Bin Saharudin

Ibu : Yenny Nurhayati Tobing

Anak ke : 2 dari 4 bersaudara

3. Pendidikan

SD Harapan Utama Batam : Lulus Tahun 2016

SMP Yos Sudarso Batam : Lulus Tahun 2019

SMK Pariwisata Adimulia Batam : Lulus Tahun 2022

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus atas segala rahmat, kuasa, dan anugerah-Nya, sehingga Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini tidak lepas dari dukungan, doa, dan cinta dari berbagai pihak yang selalu ada di sisi Penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa mereka, Penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik

Ungkapan terima kasih yang paling utama dan tak terhingga Penulis tujukan kepada kedua orang tua yang sangat amat Penulis cintai, Bapak **Daren Setria** dan Mendiang Ibu **Yenny Nurhayati Tobing**. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, keikhlasan, dan tanggung jawab besar dalam mendidik serta memfasilitasi pendidikan Penulis setinggi-tingginya. Kepada Ayah, terima kasih atas setiap cucuran keringat, doa yang selalu dipanjatkan, dan kerja keras demi masa depan anak-anakmu. Kepada Mama, terima kasih atas segala cinta dan didikan agar kami menjadi manusia yang bersedia menjadi terang di dunia dan berakhlak budi. Semoga Ayah selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, serta Mama mendapat tempat terbaik di sisi-Nya. Kehadiran kalian adalah kekuatan terbesar dalam setiap perjalanan hidup Penulis.

Pada kesempatan ini, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., sebagai Rektor Universitas Medan Area, yang memberikan kesempatan serta fasilitas kepada Penulis untuk menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk menjadi mahasiswa.
3. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi S., S.H., M.H., sebagai Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik sekaligus Dosen Penasehat Akademik Penulis.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah dengan sabar membimbing, meluangkan waktu, serta memberikan arahan hingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Alvin Hamzah Nasution, S.H., M.H., selaku Ketua Sidang, dan Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Sidang yang telah membantu kelancaran pelaksanaan sidang skripsi Penulis.
7. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H., sebagai Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan, arahan, serta membimbing selama masa perkuliahan.

8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa pendidikan.
9. Kakak dan Adik-adik kandung tersayang, Dea Natasha, Drafa Kenzie Antonio Bin Daren Setria, dan Dasha Gabriella Daren Setria. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, cinta kasih, dan dukungan yang menjadi penguat hingga Penulis mampu menyelesaikan perjalanan akademik ini. Semoga kita semua sukses dan dapat membanggakan kedua orang tua kita.
10. Seluruh sahabat dan teman-teman mahasiswa Angkatan 2022 yang telah memberikan dukungan, kenangan, dan semangat bahu-membahu selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam karya ini, namun setiap proses telah mendidik Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Februari 2026

Penulis



Dyna Amanda

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

ABSTRAK..... vi

ABSTRACT..... vii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... viii

KATA PENGANTAR..... ix

DAFTAR ISI..... xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah..... 5

1.3 Tujuan Penelitian..... 6

1.4 Manfaat Penelitian..... 6

1.5 Keaslian Penelitian..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 11

2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana..... 11

2.2 Tindak Pidana..... 15

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana..... 15

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 17

2.3 Pencemaran Nama Baik..... 19

2.3.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik..... 19

2.3.2 Unsur-Unsur Delik Pencemaran Nama Baik.....	22
2.4 Media Sosial sebagai Sarana Kejahatan.....	23
2.5 Kebebasan Berekspresi dan Batasannya dalam Hukum.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
3.1.1 Waktu Penelitian.....	29
3.1.2 Tempat Penelitian.....	29
3.2 Metodologi Penelitian.....	30
3.2.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.2.3 Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
4.1 Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia.....	33
4.2 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum yang Diterapkan Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	47
4.3 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Terdakwa Terbukti Bersalah Dan Menjatuhkan Pidana Bersyarat Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Pada Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum pidana yang menentukan kapan dan bagaimana seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) yang harus dibuktikan secara sah dalam proses peradilan.¹ Tanpa adanya bukti kesalahan, pemidanaan tidak dapat dilakukan karena akan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang menjadi pilar dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²

Pada era *modern*, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku untuk individu tetapi juga telah berkembang mencakup korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.³ Seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk-bentuk kejahatan baru muncul, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik, yang menuntut penyesuaian konsep pertanggungjawaban hukum agar tetap relevan dengan tantangan zaman.⁴ Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami transformasi signifikan di era digital adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik secara tradisional diatur

¹ Firman Satrio Hutomo, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurist-Diction* 4, no. 2 (2021): 651–68, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25783>.

² Albert Aries, *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin* (Rajawali Press, 2021), hal. 112.

³ Zainal Arifin, *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia: Kritik atas Delik Pencemaran Nama Baik* (UII Press, 2022), hal. 87.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kebebasan Berekspresi di Era Digital* (Sinar Grafika, 2023), hal. 45.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan 311, yang melarang perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.⁵ Namun, dengan kemunculan media sosial, fenomena pencemaran nama baik mengalami eskalasi yang luar biasa baik dari segi jumlah maupun dampaknya. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan X (sebelumnya Twitter) menciptakan ruang publik digital yang memungkinkan setiap individu untuk menyebarkan gagasan dan pandangan secara cepat dan masif.⁶

Sebagai respon terhadap perkembangan teknologi ini, Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di dunia siber, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Secara khusus, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE menjadi landasan hukum utama untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik di ruang digital. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁷

Di sisi lain, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 19 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*).⁸ Hak ini menjadi salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi

⁵Noval Ghani Baihaki, Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Siber (Prenadamedia Group, 2023), hal. 62.

⁶Dewi Lina, "Kebebasan Bereksprei di Media Sosial: Hak atau Tanggung Jawab?," kumparan, 2024, <https://kumparan.com/dwi-lina/kebebasan-bereksprei-di-media-sosial-hak-atau-tanggung-jawab-2401FO6VEAN>, di Akses Pada 16 November 2025.

⁷Op. cit., hal. 78.

⁸Op. cit.

yang memungkinkan setiap warga negara untuk menyampaikan kritik, pandangan, serta melakukan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Namun, kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 demi kepentingan penghormatan terhadap hak orang lain serta kepentingan umum.⁹

Konflik persisten muncul antara hak kebebasan berekspresi dan hak perlindungan terhadap martabat serta citra diri. Di satu pihak, perlindungan masyarakat terhadap serangan yang berpotensi merusak reputasi mutlak diperlukan, namun di pihak lain, kebebasan berekspresi harus tetap dipertahankan untuk mencegah penindasan terhadap kritik yang sah.¹⁰ Penyelesaian konflik ini mengharuskan pencapaian keseimbangan yang cermat guna mencegah penggunaan hukum pidana sebagai instrumen untuk menekan kritik yang sah secara hukum.¹¹

Salah satu kasus menarik yang terkait dengan hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Dalam perkara ini, Terdakwa bernama Lloyd Reynold Ginting Munthe, Sp., dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap saksi korban, Mujianto. Perbuatan tersebut dilakukan melalui serangkaian unggahan di akun Facebook milik Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021, 26 Februari 2021, dan 12 Maret 2021.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaruan* (Rajawali Press, 2021), hal. 134.

¹⁰ Emi Puasa Handayani, *Hukum Pidana dan Perlindungan Reputasi di Era Digital* (UII Press, 2022), hal. 56.

¹¹ *Ibid.*

Unggahan Terdakwa berisi narasi yang mempertanyakan apakah Mujianto adalah sosok “MAFIA TANAH” yang diberitakan di media *online*, serta menuduhnya menggunakan “JURUS MAUT” untuk menguasai lahan pertanian di Puncak 2000 Siosar, Kacinambun. Akibat perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan ini menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana pengadilan menafsirkan unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam kasus sengketa lahan.

Fenomena hukum yang terlihat dalam putusan ini adalah pertentangan antara dalih Terdakwa dengan pertimbangan hukum hakim. Terdakwa berargumen bahwa unggahannya dibuat untuk membela kepentingan masyarakat dan keluarganya terkait sengketa tanah yang diduga diserobot oleh saksi korban. Selain itu, Terdakwa mengklaim bahwa istilah “MAFIA TANAH” dikutip dari media *online* yang sudah ada sebelumnya, sehingga ia hanya mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Dalih ini menempatkan perbuatannya dalam kerangka perjuangan hak dan kontrol sosial.

Akan tetapi, Majelis Hakim menolak pembelaan tersebut. Hakim menilai bahwa unggahan Terdakwa bukanlah sekadar pertanyaan, melainkan tuduhan yang bersifat retorik dan saling menguatkan untuk menyerang kehormatan saksi korban. Lebih lanjut, hakim berpendapat bahwa adanya sengketa pribadi antara keluarga Terdakwa dengan saksi korban mengenai kepemilikan tanah menggugurkan alasan kepentingan umum atau terpaksa membela diri

sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa dinilai memenuhi unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama baik.

Melihat dari fenomena masalah yang telah diuraikan, penelitian saat ini menjadi penting untuk dilakukan karena akan mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diterapkan dalam kasus pencemaran nama baik yang berhulu dari konflik agraria dengan judul penelitian **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena masalah dalam latar belakang dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang diterapkan terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn atas tindak pidana pencemaran nama baik?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum yang diterapkan terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn atas tindak pidana pencemaran nama baik.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya mengenai konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) di era digital. Analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn akan memberikan pemahaman konkret tentang bagaimana asas-asas fundamental hukum

pidana, seperti unsur kesalahan (*mens rea*) dan alasan pembenar (*justification defense*), diterapkan dalam kasus tindak pidana siber.

- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian tentang pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*). Analisis terhadap bagaimana majelis hakim menimbang alat bukti, mengurai motif pelaku, dan membedakan antara dalih kepentingan umum dengan sengketa pribadi akan memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai proses pengambilan keputusan yudisial (*judicial decision-making*) dalam perkara yang menyangkut kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan argumentasi dalam menyusun pembelaan (*pleidooi*) maupun tuntutan. Pemahaman mendalam mengenai bagaimana pengadilan mengualifikasi suatu perbuatan sebagai pencemaran nama baik dan menolak alasan pembenar dalam suatu putusan dapat menjadi bekal strategis bagi para advokat dalam menangani perkara sejenis.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat luas mengenai konsekuensi yuridis dari aktivitas di media sosial. Dengan memahami bagaimana hukum ditafsirkan dan diterapkan dalam kasus nyata, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak kebebasan berekspresinya di ruang digital.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Berikut adalah uraian perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

1. Penelitian oleh Gilang Rizky Ramadhan, Yosaphat Diaz, dan Asmak UI Hosnah dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dihubungkan Dengan KUHP” telah secara komprehensif memaparkan kerangka hukum normatif mengenai delik pencemaran nama baik di Indonesia. Penelitian tersebut menguraikan secara jelas perbedaan dan keterkaitan antara pengaturan dalam KUHP dan UU ITE. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada deskripsi umum peraturan perundang-undangan dan belum menganalisis secara mendalam sebuah studi kasus spesifik, terutama yang melibatkan pertentangan antara klaim pembelaan atas dasar kepentingan umum dengan adanya motif sengketa personal yang melatarbelakangi perbuatan pidana.¹²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Syofyan Al Barozi, Ary Wahyudi, dan Tijani Isnaeni dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” mengkaji secara spesifik konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku berdasarkan UU ITE. Penelitian

¹² Gilang Rizky Ramadhan dkk., “Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 51–64, <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.208>.

ini menegaskan posisi UU ITE sebagai *lex specialis* dan menjelaskan unsur-unsur pasal yang relevan. Meskipun sangat relevan, kajian ini masih bersifat normatif-konseptual dan tidak menggali lebih dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam sebuah putusan konkret yang kompleks, di mana hakim harus menimbang bobot antara hak kebebasan berekspresi yang dialihkan pelaku dengan hak korban atas perlindungan nama baiknya.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Inggou David Purba dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Penggunaan Meme di Media Sosial” meneliti fenomena pencemaran nama baik melalui medium spesifik, yaitu meme internet. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana bentuk ekspresi budaya kontemporer seperti meme dapat bersinggungan dengan hukum pidana. Akan tetapi, fokusnya pada meme dan efektivitas sanksi pidana menjadikan cakupannya berbeda dengan penelitian ini, yang akan menganalisis unggahan teks naratif di media sosial yang lahir dari konflik agraria di dunia nyata, bukan sekadar konten humor atau *satire*.¹⁴
4. Penelitian yang dilakukan oleh Stephani Helen Manuputty dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Admin dan Pengirim *Menfess* Dalam Kasus Ujaran Kebencian Melalui Twitter” juga menyajikan analisis

¹³ Syofyan Al Barozi dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 4 (2023): 701–14, <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.153>.

¹⁴ Inggou David Purba, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Meme Di Media Sosial,” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 359–73, <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.374>.

yang sangat spesifik. Jurnal ini mengupas pertanggungjawaban pidana dalam budaya *menfess* di Twitter, dengan membedakan peran antara admin dan pengirim anonim. Fokus pada pertanggungjawaban bersama (*medeplichtigheid*) dan anonimitas dalam kasus ujaran kebencian ini menciptakan celah penelitian yang jelas, karena kasus yang akan dikaji dalam penelitian ini melibatkan pelaku tunggal yang identitasnya diketahui dan perbuatannya dilakukan secara terbuka di akun media sosial pribadi, bukan melalui *platform* anonim.¹⁵

5. Penelitian yang dilakukan oleh Firman Satrio Hutomo dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial” telah mengulas konstruksi hukum dan efektivitas pertanggungjawaban pidana dengan merujuk pada beberapa putusan pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dalam beberapa kasus telah memenuhi unsur niat untuk menghina. Namun, penelitian tersebut belum memberikan analisis mendalam terhadap satu putusan spesifik yang menonjolkan dilema yuridis antara pembelaan atas nama kepentingan publik versus adanya konflik personal, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn.¹⁶

¹⁵ Stephani Helen Manuputty, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Admin dan Pengirim Menfess Dalam Kasus Ujaran Kebencian Melalui Twitter,” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 205–19, <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.87939>.

¹⁶ Hutomo, “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Perkembangan hukum pidana modern telah membawa pergeseran paradigma yang signifikan, di mana subjek hukum yang dapat dipidana tidak lagi terbatas pada orang perorangan semata, melainkan meluas hingga ke entitas bisnis. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, tidak hanya korporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi juga para pengurusnya secara pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan (*schuld*). Konsep ini memiliki signifikansi yang sangat penting dalam dinamika hukum saat ini, yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi terbaru. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berupaya menjangkau otak di balik tindak pidana yang berlandung di balik struktur korporasi.¹⁷ Konsep ini memiliki signifikansi penting dalam perkembangan hukum pidana *modern*, yang kini mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana, sejalan dengan dinamika peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan yurisprudensi terbaru.¹⁸

¹⁷Dian Nitha Chairany dkk., “Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn),” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 202–10, <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i1.4286>.

¹⁸Ibnu Fajar Rahim, *Double Responsibility Theory (Teori Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi DAN Pengurus)* (Guepedia, 2024), hal. 67.

Penerapan sanksi terhadap individu pengurus tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat fundamental yaitu adanya unsur kesalahan (*schuld*). Teori pertanggungjawaban pidana ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan unsur kesalahan sebagai landasan utama dalam penjatuhan sanksi pidana. Artinya, seorang pengurus hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dikenai sanksi apabila unsur kesalahan tersebut, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), dapat dibuktikan secara sah. Prinsip ini hadir untuk memastikan bahwa pembedaan tetap berjalan dalam koridor keadilan dan proporsionalitas.¹⁹

Teori pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang fundamental dan tak terpisahkan dengan unsur kesalahan (*schuld*) sebagai batu uji utama dalam legitimasi penjatuhan sanksi. Dalam perspektif hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki kesalahan, baik secara moral maupun hukum, yang menjadi jembatan penghubung antara pelaku dan perbuatannya. Prinsip ini menegaskan bahwa pembedaan bukan sekadar respon otomatis terhadap terjadinya perbuatan terlarang, melainkan konsekuensi logis atas adanya sikap batin yang tercela, sehingga sanksi pidana hanya sah dijatuhkan manakala unsur *schuld*, baik yang mewujud dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) telah terverifikasi secara meyakinkan dalam proses pembuktian.²⁰

¹⁹ Ibid.

²⁰ Mahalia Nola Pohan dan Sri Hidayani, "Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (jehss)* 3, no. 2 (2020): 377–85, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313>.

Dalam konstruksi hukum pidana yang berkeadilan, penjatuhan sanksi merupakan tindakan serius negara terhadap kemerdekaan individu, sehingga seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bersalah, baik secara moral maupun hukum. Prinsip fundamental ini menegaskan bahwa sekadar memenuhi unsur legalitas perbuatan tidaklah cukup untuk memidana seseorang tanpa adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang melekat pada diri pelaku. Teori pertanggungjawaban pidana menjadi landasan utama untuk menentukan kondisi di mana seseorang secara sah dan patut dikenai sanksi, baik yang bersumber dari kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), demi menjamin bahwa hukum ditegakkan dengan menghormati martabat manusia dan bukan sekadar instrumen pembalasan.²¹

Teori pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai parameter fundamental untuk menetapkan kapan negara memiliki legitimasi untuk menjatuhkan nestapa kepada warganya, di mana teori ini menjadi landasan utama dalam menentukan kondisi seseorang dapat dikenai sanksi. Prinsip ini tidak hanya melihat pada wujud perbuatan fisik semata, melainkan menegaskan secara yuridis bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terbukti adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang melekat pada diri pelaku. Dalam konstruksi hukum ini, sanksi pidana mensyaratkan adanya hubungan batin yang dapat dipersalahkan antara pelaku dan perbuatannya, baik yang mewujudkan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun yang timbul akibat kelalaian (*culpa*).²²

²¹ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Rajawali Pers, 2021), hal. 67.

²² Aries, *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin*, hal. 118.

Dalam dinamika penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan yang sangat erat dan fundamental dengan konsep hukum positif serta asas legalitas. Hubungan dialektis ini menegaskan bahwa legitimasi negara untuk menuntut pertanggungjawaban seseorang haruslah berpijak pada norma tertulis yang telah ada sebelumnya, sehingga pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat dasar hukum yang jelas dan tidak boleh diberlakukan secara surut (non-retroaktif). Hal ini menjadi garansi konstitusional bahwa hukum ditegakkan demi kepastian dan keadilan, bukan berdasarkan kekuasaan yang sewenang-wenang.²³

Sebagai konsekuensi logis dari negara hukum, pemidanaan mutlak mensyaratkan adanya dasar legitimasi yuridis yang jelas dan tegas, yang secara prinsip tidak boleh diberlakukan secara surut (non-retroaktif) demi menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Di samping aspek legalitas formal tersebut, teori ini juga menekankan urgensi penerapan asas keadilan dan proporsionalitas dalam praktik peradilan, guna memastikan bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan tidak hanya setimpal dengan kesalahan pelaku, tetapi juga tetap menghormati martabat manusia melalui penjagaan ketat terhadap prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) selama proses hukum berlangsung.²⁴

²³Nanang Tomi Sitorus dkk., *Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia*, 2025.

²⁴Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Kanisius, 2021), hal. 156.

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam diskursus hukum, tindak pidana dimaknai secara komprehensif sebagai manifestasi perbuatan manusia yang secara fundamental bertentangan dengan norma hukum pidana, baik yang ditinjau dari perspektif formil berdasarkan teks undang-undang maupun materil yang menyentuh rasa keadilan masyarakat, serta selalu disertai dengan konsekuensi berupa ancaman sanksi pidana. Namun, pemahaman terhadap konstruksi tindak pidana ini tidak cukup hanya berhenti pada dimensi fisik perbuatannya semata, melainkan harus selalu diletakkan dalam kerangka asas legalitas yang berfungsi sebagai landasan moral dan yuridis untuk memberikan legitimasi bagi negara dalam menjatuhkan pidana.²⁵

Dalam *khazanah* terminologi hukum, istilah tindak pidana sering kali dipadankan dengan konsep *strafbaar feit*, yang merujuk pada suatu peristiwa hukum yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilekati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Lebih dari sekadar aturan larangan, eksistensi tindak pidana sesungguhnya memiliki korelasi yang sangat erat dengan upaya perlindungan terhadap kepentingan umum dan ketertiban masyarakat. Karena itu, dalam arsitektur penegakan hukum, hukum pidana tidak ditempatkan sebagai instrumen utama, melainkan diposisikan secara bijak sebagai

²⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (CV. Tazkia Rizki Utama, 2022), hal. 23.

ultimum remedium atau sarana terakhir yang hanya digunakan manakala mekanisme hukum lain tidak lagi efektif dalam menyelesaikan persoalan sosial.²⁶

Dalam konstruksi hukum yang komprehensif, tindak pidana dipahami sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang secara normatif dapat dipertanggungjawabkan kepada subjek pelakunya serta dilekati dengan ancaman sanksi pidana. Kendati demikian, penerapan sanksi ini dibatasi oleh prinsip fundamental dalam konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), yang menegaskan bahwa tidak setiap perbuatan yang secara fisik melanggar hukum lantas secara otomatis dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila dalam perbuatan tersebut melekat unsur kesalahan dari pihak pelaku. Persyaratan ini menjadi penanda bahwa hukum pidana tidak hanya mengadili apa yang dilakukan oleh seseorang secara lahiriah, melainkan juga menimbang sikap batin yang melatarbelakanginya demi mencapai keadilan yang substantif.²⁷

Dalam konstruksi hukum nasional, tindak pidana dipahami secara komprehensif sebagai segala bentuk perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi oleh norma hukum yang berlaku, baik yang termaktub dalam kodifikasi induk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus. Kendati demikian, proses mengkualifikasikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana tidak cukup hanya dengan melihat kesesuaian fakta dengan rumusan delik semata, melainkan harus memenuhi syarat mutlak berupa keberadaan asas legalitas sebagai landasan

²⁶ Ida Bagus Anggapurana Pidada, Tindak Pidana dalam KUHP (Widina Bhakti Persada, 2022), hal. 34.

²⁷ Muladi, Hukum Pidana: Teori dan Praktik (Alumni, 2023), hal. 78.

kepastian hukum dan asas kesalahan sebagai landasan pertanggungjawaban moral. Sinergi antara kedua asas fundamental ini menjadi pagar pengaman agar hukum pidana tetap bekerja dalam koridor keadilan yang memanusiakan manusia, bukan sekadar instrumen penghukuman yang buta.²⁸

Tindak pidana sejatinya dapat dimaknai sebagai manifestasi perbuatan yang secara substansial bertentangan dengan norma hukum pidana serta membawa potensi distorsi terhadap ketertiban umum yang dijaga oleh masyarakat. Namun demikian, upaya untuk memahami kompleksitas tindak pidana tidak akan pernah utuh jika hanya diteropong dari sudut pandang yuridis dogmatik semata, melainkan menuntut analisis yang lebih holistik melalui dimensi sosial untuk melihat akar masalah di masyarakat serta dimensi kebijakan kriminal guna merumuskan penanggulangan yang efektif. Pendekatan multidimensi ini penting agar hukum pidana tidak hanya berhenti sebagai teks aturan yang kaku, tetapi mampu merespons dinamika sosial yang terus bergerak.²⁹

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Unsur objektif berhubungan dengan perbuatan lahiriah yang dapat diamati secara nyata. Unsur ini meliputi:

²⁸ Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaruan*.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, 2021), hal. 56.

a. Perbuatan (*act* atau *omission*)

Tindak pidana selalu berawal dari suatu perbuatan, baik berupa tindakan aktif (misalnya mencuri, menganiaya) maupun pasif (misalnya tidak memberi pertolongan padahal diwajibkan undang-undang).

b. Sifat melawan hukum

Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku, artinya ada aturan yang secara tegas melarang perbuatan itu dan mengancamnya dengan pidana.

c. Akibat yang ditimbulkan

Dalam beberapa tindak pidana, akibat merupakan bagian penting. Misalnya, dalam tindak pidana pembunuhan, akibat yang dimaksud adalah hilangnya nyawa orang lain.

d. Kausalitas

Harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Tanpa hubungan kausalitas, sulit membuktikan adanya tindak pidana.³⁰

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau keadaan jiwa pelaku ketika melakukan perbuatan. Unsur ini meliputi:

³⁰ Op. cit., hal. 145.

a. Kesengajaan (*dolus*)

Pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Misalnya, seseorang menusuk orang lain dengan niat membunuh.

b. Kealpaan (*culpa*)

Pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat, tetapi akibat itu terjadi karena kelalaiannya. Misalnya, sopir yang mengemudi ugal-ugalan hingga menabrak pejalan kaki.

c. Maksud atau tujuan tertentu

Dalam beberapa tindak pidana, undang-undang mensyaratkan adanya maksud khusus. Contohnya, pencurian harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

d. Pertanggungjawaban pidana

Pelaku hanya dapat dipidana jika ia mampu bertanggung jawab, artinya memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memahami perbuatannya.³¹

2.3 Pencemaran Nama Baik

2.3.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik sejatinya harus didudukkan dalam kerangka hak asasi manusia yang komprehensif, mengingat eksistensi delik ini kerap memicu ketegangan dialektis antara pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi dengan hak fundamental atas perlindungan martabat individu. Dalam memandang

³¹ Ibid.

benturan dua kepentingan hukum tersebut, penggunaan instrumen pidana tidak boleh dilakukan secara serta-merta, melainkan harus diposisikan secara bijak sebagai *ultimum remedium* atau upaya pamungkas dalam penegakan hukum. Pendekatan ini menuntut agar hukum pidana tidak dijadikan senjata utama dalam menyelesaikan sengketa reputasi, melainkan sebagai sarana terakhir manakala mekanisme pemulihan lainnya tidak lagi efektif, demi menjaga keseimbangan antara demokrasi dan integritas personal.³²

Transformasi lanskap komunikasi ke arah digital telah menempatkan delik pencemaran nama baik pada level urgensi yang baru, di mana dampak destruktif yang ditimbulkannya jauh lebih serius dan persisten dibandingkan dengan kasus serupa yang terjadi di dunia nyata. Karakteristik ruang siber yang tanpa batas memungkinkan penyebaran informasi berlangsung dalam hitungan detik, bersifat viral, dan sangat sulit untuk dikendalikan atau dihapus sepenuhnya, sehingga kerugian yang diderita korban menjadi berlipat ganda. Menghadapi realitas ini, sistem hukum pidana dituntut untuk tidak bersikap statis, melainkan harus secara dinamis menyesuaikan diri dengan laju perkembangan teknologi agar tetap relevan dan memiliki kapasitas yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi martabat setiap individu.³³

Fenomena pencemaran nama baik di era digital telah bermetamorfosis menjadi ancaman serius yang memiliki konsekuensi jauh lebih luas dan bersifat permanen, mengingat karakteristik jejak digital yang nyaris mustahil untuk

³² Arifin, *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia: Kritik atas Delik Pencemaran Nama Baik*, hal. 92.

³³ Op. cit., hal. 81.

dihapus sepenuhnya dari ruang maya. Dalam menghadapi realitas ini, regulasi yang dirancang untuk mengatur persoalan tersebut haruslah memiliki konstruksi yang bijak dan mampu menyeimbangkan dua kepentingan konstitusional yang sering kali berbenturan, yaitu perlindungan terhadap reputasi individu dan hak asasi untuk memperoleh serta menyampaikan informasi. Keseimbangan ini menjadi sangat krusial untuk dipastikan agar penerapan hukum pidana tidak justru memicu efek jera yang berlebihan (*chilling effect*), yang pada akhirnya dapat memberangus kebebasan pers sebagai pilar vital dalam menjaga kualitas demokrasi.³⁴

Pencemaran nama baik sejatinya harus dipahami sebagai bentuk serangan langsung terhadap integritas pribadi yang memiliki potensi besar untuk mendestruksi kesejahteraan psikologis korban secara mendalam. Kendati perlindungan terhadap martabat adalah niscaya, penerapan delik ini mutlak memerlukan adopsi standar hak asasi manusia internasional sebagai parameter penafsiran yang objektif. Langkah ini menjadi sangat vital untuk mencegah ketentuan hukum tersebut dieksploitasi secara berlebihan sebagai senjata pembungkam kritik yang sah, sehingga hukum tetap berfungsi sebagai pelindung martabat tanpa harus mengorbankan kebebasan berpendapat.³⁵

Unsur fundamental yang menjadi nyawa dalam tindak pidana pencemaran nama baik sejatinya terletak pada adanya tuduhan konkret yang disiarkan kepada khalayak luas dengan motif yang jelas, yakni untuk merendahkan martabat atau

³⁴ Op. cit, hal. 102.

³⁵ Rinni Puspitasari, Urgensi Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif HAM (UII Press, 2022), hal. 48.

menyerang kehormatan seseorang. Meskipun perlindungan terhadap reputasi adalah mutlak, hukum pidana tetap menyediakan ruang fleksibilitas melalui alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Dalam dinamika ini, narasi yang dibangun tidak akan dikualifikasikan sebagai delik apabila pelaku dapat membuktikan bahwa tindakannya didasari oleh urgensi pembelaan kepentingan umum atau situasi terpaksa demi membela diri, sehingga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik tetap terjaga.³⁶

2.3.2 Unsur-Unsur Delik Pencemaran Nama Baik

Terdapat beberapa unsur delik pencemaran nama baik yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Perbuatan Menyerang Kehormatan atau Nama Baik

Ada tindakan nyata berupa ucapan, tulisan, atau simbol yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang. Unsur ini menekankan bahwa yang diserang bukan fisik, melainkan kehormatan dan reputasi.

2. Dilakukan dengan Sengaja

Pelaku harus memiliki niat (*mens rea*) untuk merusak nama baik orang lain. Jika pernyataan dilakukan tanpa kesengajaan atau dalam konteks bercanda yang wajar, unsur ini bisa diperdebatkan.

³⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab/>, di Akses Pada 09 Oktober 2025.

3. Adanya Tuduhan atau Pernyataan yang Disiarkan kepada Umum

Tuduhan harus diketahui pihak ketiga (publik). Jika hanya diucapkan secara pribadi tanpa orang lain mendengar, unsur ini tidak terpenuhi. Dalam media digital, “umum” berarti dapat diakses oleh banyak orang melalui media sosial atau *platform* daring.

4. Menimbulkan Kerugian bagi Korban

Kerugian bisa berupa kerugian *immateriil* (hilangnya rasa hormat, reputasi tercemar, tekanan psikologis) maupun materiil (kehilangan pekerjaan, kontrak bisnis, atau peluang ekonomi). Unsur ini membedakan pencemaran nama baik dari sekadar kritik biasa.

5. Tidak Ada Alasan Pembena

Jika tuduhan dilakukan untuk kepentingan umum (misalnya jurnalisme investigatif) atau pembelaan diri, maka unsur pencemaran bisa gugur. Artinya, tidak semua tuduhan otomatis dianggap pencemaran nama baik.

2.4 Media Sosial sebagai Sarana Kejahatan

Dalam jaman digital saat ini, media sosial sering kali disalahgunakan dan diinstrumentalisasi sebagai sarana efektif untuk menyerang martabat pribadi seseorang, sebuah fenomena yang membawa konsekuensi serius. Dampak destruktif dari kejahatan yang terjadi melalui kanal media sosial ini sesungguhnya memiliki spektrum yang luas, ia tidak hanya mencederai psikis individu yang menjadi korban, tetapi juga berpotensi menciptakan riak yang mengganggu stabilitas dan ketertiban umum di tengah masyarakat. Menghadapi realitas

tersebut, menjadi sangat penting bagi negara untuk merumuskan dan menerapkan regulasi hukum yang selaras dengan standar hak asasi manusia internasional. Harmonisasi ini mutlak diperlukan agar upaya perlindungan terhadap martabat individu dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, tanpa saling menegasikan satu sama lain.³⁷

Kehadiran media sosial sejatinya telah merevolusi pola interaksi manusia dengan menawarkan kemudahan komunikasi yang melampaui batas geografis, namun fenomena ini bak pisau bermata dua yang tak terelakkan. Di balik efisiensi yang ditawarkannya, platform ini secara simultan bermetamorfosis menjadi ruang yang sangat rawan dan rentan disusupi oleh berbagai patologi sosial. Realitas ini terlihat dari bagaimana media sosial kini kerap beralih fungsi menjadi sarana fasilitasi bagi spektrum tindak pidana yang luas, mulai dari penipuan daring yang memanipulasi kepercayaan, prostitusi berbasis online yang terselubung, hingga praktik perjudian yang semakin mudah diakses, menandakan adanya migrasi kejahatan konvensional ke dalam ekosistem digital.³⁸

Infrastruktur media sosial kini bertindak sebagai katalisator yang mempercepat viralitas kejahatan digital secara drastis, menciptakan eskalasi dampak kerugian yang jauh lebih masif dan meluas jika disandingkan dengan tindak pidana konvensional yang dibatasi ruang fisik. Fenomena ini terlihat nyata pada kasus pencemaran nama baik atau penipuan daring, di mana algoritma platform mampu mendistribusikan narasi negatif ke hadapan jutaan audiens hanya

³⁷ Op. cit.

³⁸ Fatma Yunita, "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet," *Jurnal Notarius* 2, no. 1 (2023).

dalam hitungan jam, meninggalkan jejak kerusakan yang nyaris permanen. Menghadapi realitas tersebut, hukum pidana tidak boleh lagi berjalan lambat, ia dituntut untuk beradaptasi secara responsif terhadap karakteristik dunia maya yang serba cepat ini agar fungsinya sebagai pelindung masyarakat tetap efektif dan tidak kehilangan relevansinya.³⁹

Eksistensi media sosial yang seharusnya menjadi ruang dialog publik, dalam praktiknya kerap mengalami disorientasi fungsi karena disalahgunakan sebagai sarana yang subur bagi penyebaran ujaran kebencian, sirkulasi informasi palsu (*hoax*), maupun tindakan pencemaran nama baik yang merugikan. Fenomena penyimpangan perilaku digital ini tidak terjadi di ruang hampa, melainkan berkorelasi kuat dengan rendahnya tingkat kesadaran hukum yang masih menyelimuti sebagian besar masyarakat kita. Minimnya literasi yuridis tersebut menciptakan celah kerentanan yang signifikan, sehingga ekosistem media sosial menjadi semakin mudah dimanfaatkan oleh pelaku tindak kejahatan untuk memanipulasi opini dan menyerang targetnya tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum.⁴⁰

Eksistensi media sosial dalam dinamika masyarakat modern kerap dianalogikan sebagai pisau bermata dua yang menyimpan potensi paradoks dalam penerapannya. Pada satu sisi spektrum, platform ini mampu memainkan peran konstruktif sebagai instrumen pendukung penegakan hukum yang efektif, terutama dalam mendorong keterbukaan dan transparansi informasi publik yang

³⁹ Baihaki, Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Siber, hal. 92.

⁴⁰ Tika Andarasni Parwitasari dkk., "Kesadaran Hukum Dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial," *Gema Keadilan* 9, no. 1 (2022).

menjadi pilar keadilan. Namun, realitas empiris di sisi lain menyingkap wajah ganda teknologi ini, di mana kecanggihannya sering kali dibajak dan dimanfaatkan sebagai sarana fasilitasi bagi berbagai modus kejahatan baru, mulai dari penipuan daring yang manipulatif, perundungan siber yang traumatis, hingga distribusi konten ilegal, yang semuanya menuntut kewaspadaan hukum yang tinggi..⁴¹

2.5 Kebebasan Berekspresi dan Batasannya dalam Hukum

Kebebasan berekspresi menempati posisi sentral sebagai salah satu pilar penyangga utama dalam ekosistem demokrasi, namun esensinya tidaklah bersifat mutlak atau tanpa batas (*absolute rights*). Dalam pelaksanaannya, kebebasan ini senantiasa berhadapan dengan demarkasi etis dan yuridis, yang menuntut adanya kewajiban fundamental untuk menghormati hak asasi orang lain, menjaga stabilitas ketertiban umum, serta memelihara nilai-nilai moralitas yang hidup di tengah masyarakat. Dalam dialektika inilah hukum memainkan peran krusialnya sebagai instrumen penyeimbang yang bijak, yang berfungsi memastikan terciptanya harmoni antara ekspresi kebebasan individu dan perlindungan terhadap kepentingan kolektif, sehingga demokrasi tidak tergelincir menjadi anarki.⁴²

Meskipun kebebasan berekspresi telah dipatrikan secara kokoh dalam Pasal 28E UUD 1945 sebagai hak konstitusional yang fundamental bagi setiap

⁴¹ Edi Kristianta Tarigan dkk., “Peran Media Sosial Dalam Menegakkan Hukum di Zaman Digital di Indonesia,” *Warta Dharmawangsa* 19, no. 1 (2025): 188–201.

⁴² Revanissa Dwi Hardianti Putri dkk., “Dinamika dan Tantangan Politik Hukum di Indonesia Pasca Reformasi 1998,” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 7 (2025).

warga negara, pelaksanaannya sejatinya tidak berdiri di ruang hampa yang tanpa batas. Privilese ini mutlak terikat pada koridor etis dan yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 yang mensyaratkan adanya penghormatan tulus terhadap hak asasi orang lain serta kepatuhan pada kepentingan umum demi ketertiban bersama. Karena itu, jaminan konstitusional ini tidak boleh disalahartikan sebagai legitimasi untuk memproduksi narasi destruktif, seperti ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu (hoaks), maupun propaganda, yang justru berpotensi merongrong fondasi tatanan demokrasi yang sehat.⁴³

Kebebasan berekspresi telah dikukuhkan sebagai hak asasi fundamental yang mendapatkan jaminan perlindungan tertinggi, baik melalui konstitusi domestik maupun instrumen hukum internasional yang mengikat seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Kendati demikian, hak ini tidak hadir sebagai privilese yang bersifat absolut, melainkan membawa batasan inheren yang penerapannya hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara sah, proporsional, dan benar-benar diperlukan demi kepentingan yang lebih besar. Ketaatan pada prinsip pembatasan yang ketat ini menjadi sangat krusial, sebab apabila diterapkan secara berlebihan tanpa takaran yang pas, regulasi tersebut berisiko tergelincir menjadi instrumen represi negara yang justru memberangus kemerdekaan warganya sendiri.⁴⁴

Kebebasan berekspresi memegang peranan strategis sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap dinamika kekuasaan, menjadikannya elemen

⁴³ Op. cit., hal. 52.

⁴⁴ Trie Rahmi Gettari dkk., "Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berekspre di Indonesia," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 2 (2023).

vital yang menopang kesehatan dan keberlangsungan sistem demokrasi. Namun, perlu dipahami secara bijak bahwa kemerdekaan berpendapat ini tidak serta-merta bersifat tanpa batas atau absolut, melainkan membawa tanggung jawab moral yang melekat, hak tersebut harus segera dibatasi manakala narasi yang dibangun telah bermetamorfosis menjadi fitnah yang merusak reputasi, ujaran kebencian yang memecah belah, atau tindakan yang secara nyata menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan nasional.⁴⁵

Kebebasan berekspresi telah dikukuhkan sebagai hak fundamental yang mendapatkan jaminan perlindungan berlapis, baik melalui konstitusi UUD 1945 maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sebagai manifestasi dari penghargaan negara terhadap otonomi individu. Kendati demikian, hak istimewa ini sejatinya tidak bersifat absolut, karena dalam pelaksanaannya pembatasan-pembatasan tertentu dapat dibenarkan secara hukum sepanjang ditujukan secara spesifik untuk melindungi reputasi orang lain, menjaga stabilitas ketertiban umum, serta menjamin keamanan nasional dari potensi ancaman. Dalam hal pembatasan inilah penerapan prinsip proporsionalitas menjadi parameter yang sangat krusial, guna memastikan bahwa setiap intervensi negara tetap berjalan dalam koridor tujuan perlindungan hak asasi manusia yang murni dan tidak menyimpang menjadi praktik kekuasaan yang represif.⁴⁶

⁴⁵ Rasji dan Muhammad Yogi Septiyan Priyono, "Tantangan terhadap Privasi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia pada Era Digital: Analisis Pandangan Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).

⁴⁶ Denta Lasonda dkk., "Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspreasi Dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten," *Halu Oleo Law Review* 8, no. 2 (2024): 242–57.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada April 2025 hingga Maret 2026 dengan rincian kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																															
		April-Juni 2025				Juli-Agustus 2025				September-Oktober 2025				November 2025				Desember 2025				Januari 2026				Februari 2026				Maret 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul dan Penyusunan Proposal	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																				
2	Seminar Proposal Skripsi													█																			
3	Bimbingan dan Perbaikan Proposal																	█	█	█	█												
4	Seminar Hasil																													█			
5	Bimbingan dan Perbaikan Skripsi																																
5	Pengajuan Berkas Sidang Meja Hijau																																
6	Sidang Meja Hijau																																

Sumber: Diolah Peneliti

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri yang beralamat di Jalan Pengadilan Kelurahan No. 8 Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai pengaturan hukum dan pertimbangan hukum hakim.⁴⁷ Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif kasus spesifik, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggabungkan studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik:

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hal. 34.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) akan dilakukan dengan narasumber yang dipilih secara purposive sampling, yaitu pihak yang dianggap memiliki kapasitas dan pengetahuan terkait proses peradilan kasus tersebut.⁴⁸

b. Studi Dokumen

Menelaah secara langsung salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (studi dokumen) untuk mendukung kerangka teori dan analisis. Data ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersifat autoritatif meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, UU ITE, dan pertanggungjawaban pidana.

⁴⁸ Ibid.

3.2.3 Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul, baik data primer (hasil wawancara) maupun data sekunder (dokumen dan literatur), akan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis data dilakukan secara interaktif (model Miles dan Huberman) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Tahap ini meliputi proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan (transkrip wawancara) dan studi dokumen. Ini termasuk mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan.

2. Penyajian Data

Mengorganisasi data yang telah tereduksi secara sistematis, memisahkan antara temuan normatif (analisis putusan) dan temuan empiris (hasil wawancara), sehingga mudah dipahami dan dianalisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Melakukan interpretasi dengan menghubungkan data primer (temuan empiris) dengan data sekunder (teori dan peraturan). Proses ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, khususnya mengenai faktor-faktor yuridis dan non-yuridis yang mempengaruhi hakim dan efektivitas putusan. Kesimpulan ditarik secara deduktif dan induktif untuk memberikan jawaban komprehensif atas penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn, penulis telah sampai pada tahap akhir dari penelitian ini. Pembahasan mendalam mengenai pengaturan hukum, bentuk pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta pertimbangan majelis hakim telah memberikan gambaran utuh bagaimana hukum pidana siber bekerja dalam menyelesaikan konflik sosial yang berujung pada delik aduan. Karena itu, untuk menjawab rumusan masalah secara ringkas dan memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan hukum, berikut ditarik kesimpulan dan saran.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penelitian ini dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia saat ini menempatkan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang melengkapi namun mengesampingkan ketentuan konvensional dalam KUHP lama (Pasal 310 KUHP) ketika delik terjadi di ruang siber. Harmonisasi hukum ini semakin diperkuat dengan

disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dalam KUHP Baru, pengaturan ini diuraikan secara spesifik dalam Pasal 433 ayat (1) yang mendefinisikan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Pasal 433 ayat (3) KUHP Baru memberikan kepastian hukum yang lebih tegas mengenai alasan pembeda, yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Perubahan norma dalam regulasi terbaru ini mempertegas sifat delik pencemaran nama baik sebagai delik aduan absolut (*absolute klacht delict*), yang bertujuan menyeimbangkan perlindungan reputasi individu dengan kebebasan sipil, serta membatasi intervensi negara agar hukum pidana tetap berfungsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

2. Bentuk pertanggungjawaban hukum yang diterapkan terhadap Terdakwa Lloyd Reynold Ginting Munthe didasarkan pada pembuktian yang sah atas terpenuhinya unsur kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan (*schuld*) dalam perbuatannya. Pertanggungjawaban ini lahir karena Terdakwa secara sadar menggunakan diksi metaforis yang bersifat menyerang, seperti “Mafia Tanah” dan “Jurus Maut”, yang secara spesifik ditujukan kepada identitas korban sehingga mengonstruksikan tuduhan kejahatan tanpa adanya bukti putusan pengadilan. Kesalahan Terdakwa dinilai terbukti karena ia secara aktif mentransmisikan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya dengan menambahkan narasi yang tendensius, di mana dalih atau motif

memperjuangkan sengketa agraria yang diajukannya ditolak oleh hukum dan tidak dapat diterima sebagai alasan pembeda maupun alasan pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum, mengingat perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam keadaan daya paksa (*overmacht*). Sebagai konsekuensi yuridisnya, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, yang dinilai sebagai sanksi proporsional untuk menegaskan kesalahan Terdakwa demi memulihkan nama baik korban, namun tetap mempertimbangkan aspek kemanfaatan dengan tidak mencabut kemerdekaan fisik Terdakwa saat ini.

3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim berfokus pada penolakan tegas terhadap dalih kepentingan umum karena terbukti adanya konflik kepentingan pribadi antara Terdakwa dan korban terkait sengketa tanah keluarga, yang secara mutlak menggugurkan objektivitas kritik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP. Hakim menilai rangkaian unggahan Terdakwa di media sosial sebagai narasi retorik yang saling menguatkan untuk menyerang kehormatan, bukan sekadar pertanyaan atau kutipan berita. Pilihan menjatuhkan pidana bersyarat mencerminkan kebijaksanaan hakim yang menggabungkan pertimbangan yuridis mengenai ketiadaan catatan kriminal sebelumnya dengan pertimbangan sosiologis terkait status Terdakwa sebagai tenaga medis profesional serta latar belakang kultural sengketa tanah, sehingga putusan

ini menyeimbangkan keadilan retributif bagi korban dengan kemanfaatan sosial bagi Terdakwa.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan bagi akademisi untuk mengembangkan penelitian lanjutan yang memfokuskan pada harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Kajian mendalam sangat diperlukan untuk menganalisis potensi benturan norma atau kekosongan hukum, khususnya perbandingan antara Pasal 27A UU ITE yang mengatur tentang penyerangan kehormatan di ruang digital dengan Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP Baru. Penelitian semacam ini akan memberikan kontribusi teoretis yang krusial untuk memastikan bahwa integrasi antara hukum pidana khusus (*lex specialis*) dan hukum pidana umum (*lex generalis*) di masa transisi pemberlakuan undang-undang tersebut dapat berjalan selaras tanpa mengorbankan kepastian hukum bagi masyarakat
2. Disarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, untuk lebih mengedepankan pendekatan *restorative justice* pada tahap pra-ajudikasi dalam menangani kasus pencemaran nama baik yang berhulu dari sengketa keperdataan atau konflik tanah. Dalam proses

penegakan hukum, penyidik dan penuntut umum sebaiknya tidak hanya terpaku pada pemenuhan unsur formal undang-undang semata, melainkan harus menggali motif dasar (*mens rea*) dan konteks sosiologis pelaku secara mendalam. Dengan demikian, pidanaaan fisik dapat benar-benar diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) demi menjaga keseimbangan keadilan substantif dan mencegah eskalasi konflik antarwarga.

3. Disarankan kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dengan lebih menahan diri dan bijak dalam menyebarkan narasi yang bermuatan tuduhan serius, seperti pelabelan “mafia” atau tuduhan kejahatan lainnya terhadap lawan sengketa pribadi di ruang publik tanpa adanya bukti putusan pengadilan yang valid. Masyarakat harus menyadari bahwa penyelesaian sengketa hak keperdataan sebaiknya ditempuh melalui jalur litigasi formal yang tersedia, bukan dengan melakukan penghakiman massa di media sosial yang meninggalkan jejak digital permanen, karena tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum pidana yang nyata dan tidak dapat dibenarkan hanya dengan dalih emosional atau pembelaan diri sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, 2021.
- Aries, Albert. *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin*. Rajawali Press, 2021.
- Arifin, Zainal. *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia: Kritik atas Delik Pencemaran Nama Baik*. UII Press, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Kebebasan Berekspresi di Era Digital*. Sinar Grafika, 2023.
- Baihaki, Noval Ghani. *Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Siber*. Prenadamedia Group, 2023.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. CV. Tazkia Rizki Utama, 2022.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaruan*. Rajawali Press, 2021.
- Handayani, Emi Puasa. *Hukum Pidana dan Perlindungan Reputasi di Era Digital*. UII Press, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muladi. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Alumni, 2023.
- Pidada, Ida Bagus Anggapurana. *Tindak Pidana dalam KUHP*. Widina Bhakti Persada, 2022.
- Puspitasari, Rinni. *Urgensi Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif HAM*. UII Press, 2022.
- Rahim, Ibnu Fajar. *Double Responsibility Theory (Teori Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi DAN Pengurus)*. Guepedia, 2024.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, 2021.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, 2021.

Peraturan dan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE.

Jurnal dan Skripsi:

Barozi, Syofyan Al, Ary WahyudiAry Wahyudi, dan Tijani Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 4 (2023): 701–14. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.153>.

Chairany, Dian Nitha, Rizkan Zulyadi, dan Alvin Hamzah Nasution. "Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 202–10. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i1.4286>.

Gettari, Trie Rahmi, Wira Okta Viana, dan Meydianto Mene. "Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia." *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 2 (2023): 228–32. <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i2.1590>.

Hutomo, Firman Satrio. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurist-Diction* 4, no. 2 (2021): 651–68. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25783>.

Lasonda, Denta, Caesarrani Ariningdyah, Salsabila Maulida Rahmah, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, dan Achmad Fawwaz Asyraf. "Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi Dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten." *Halu Oleo Law Review* 8, no. 2 (2024): 242–57. <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i2.116>.

- Manuputty, Stephani Helen. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Admin dan Pengirim Menfess Dalam Kasus Ujaran Kebencian Melalui Twitter." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 205–19. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.87939>.
- Parwitasari, Tika Andarasni, Supanto Supanto, Ismunarno Ismunarno, Winarno Budyatmojo, dan Sulistyanta Sulistyanta. "Kesadaran Hukum Dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial." *Gema Keadilan* 9, no. 1 (2022): 57–69. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16032>.
- Pohan, Mahalia Nola, dan Sri Hidayani. "Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (jehss)* 3, no. 2 (2020): 377–85. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313>.
- Purba, Inggou David. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Meme Di Media Sosial." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 359–73. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.374>.
- Putri, Revanissa Dwi Hardianti, Zahra Auliya Sofyan, Salsa Qinthara Salimah, dan Fahmi Ali Ramdhani. "Dinamika dan Tantangan Politik Hukum di Indonesia Pasca Reformasi 1998." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 7 (2025). <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/720>.
- Ramadhan, Gilang Rizky, Yosaphat Diaz, dan Asmak Ul Hosnah. "Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 51–64. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.208>.
- Rasji, dan Muhammad Yogi Septiyan Priyono. "Tantangan terhadap Privasi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia pada Era Digital: Analisis Pandangan Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.987>.
- Sitorus, Nanang Tomi, Fitria Ramadhani Siregar, dan Wenggedes Frensh. "Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Riau Law Journal* 5, no. 2 (2021).
- Tarigan, Edi Kristianta, Erni Darmayanti, Muhammad Khadafi, dan Bobby Daniel Simatupang. "Peran Media Sosial Dalam Menegakkan Hukum di Zaman Digital di Indonesia." *Warta Dharmawangsa* 19, no. 1 (2025): 188–201. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i1.5849>.
- Yunita, Fatma. "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet." *Jurnal Notarius* 2, no. 1 (2023). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15899>.


Website:

Lina, Dewi. “Kebebasan Berekspresi di Media Sosial: Hak atau Tanggung Jawab?” kumparan, 2024. <https://kumparan.com/dwi-lina/kebebasan-berekspresi-di-media-sosial-hak-atau-tanggung-jawab-2401FO6VEAN> (diakses pada 16 November 2025).

Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.” 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab/> (diakses pada 09 Oktober 2025).

Hasil Wawancara:

Munthe, Syahrijal. Hasil Wawancara. Medan, 10 Desember 2025



LAMPIRAN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat hubungan antara Pasal 310/311 KUHP dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam penegakan hukum saat ini? Apakah prinsip *lex specialis derogat legi generali* sudah diterapkan secara konsisten dalam kasus pencemaran nama baik?

Jawaban: Jadi sebenarnya berbeda. Yang diatur dalam Pasal 310/311 KUHP itu katakanlah pencemaran klasik, dahulu kan pencemaran ada dua, melalui tulisan dan lisan. Namun, Pasal 27 ayat (3) UU ITE itu spesialis untuk pencemaran di media sosial atau media elektronik. Selama ini pencemaran melalui lisan seperti memaki orang atau tulisan di pamflet menggunakan KUHP. Sekarang ada dunia lain, yaitu dunia media sosial. Sebenarnya UU ITE diundangkan untuk melegalisasi transaksi elektronik, tapi di sana terselip pasal-pasal pencemaran. Memang prinsip *lex specialis* diterapkan karena pencemaran klasik di KUHP ancamannya lebih ringan dan tidak ditahan. Sedangkan di UU ITE, meskipun sekarang ancamannya sudah diturunkan dari 6 tahun menjadi 4 tahun (sehingga tidak wajib ditahan), jangkauannya lebih luas karena jejak digital. Jadi, karena medianya elektronik, maka digunakan aturan yang spesial (UU ITE).

2. Pada hukum pidana materiil, bagaimana batasan “sengaja” dan “tanpa hak” dalam UU ITE dimaknai agar tidak bertentangan dengan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi (Pasal 28E UUD 1945)?

Jawaban: Kalau kita berbicara kebebasan berekspresi, itu adalah kebebasan orang untuk mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Tapi kebebasan itu dibatasi oleh kepentingan orang lain. Tidak boleh dalam mengutarakan pendapat menyerang harkat dan martabat orang lain. Kalau sekadar mengutarakan pendapat di forum, itu sah-sah saja. Batasannya adalah jangan menyerang "person"-nya secara langsung. Kalau kita menyebut ciri-ciri fisik atau identitas yang jelas (nama, alamat), itu sudah melanggar hak orang lain. UU ITE itu tujuannya supaya orang tidak menggunakannya untuk mencemarkan nama baik. Kalau dibuat inisial atau gambar blur mungkin masih ada ruang perdebatan, tapi kalau sudah

disebut nama lengkap, itu identitas yang jelas, maka unsur sengaja terpenuhi. Pendapat dilindungi, tapi kepentingan pribadi orang lain juga dilindungi konstitusi.

3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai perubahan norma dalam UU ITE terbaru (termasuk UU No. 1 Tahun 2024) dibandingkan aturan lama, khususnya terkait delik aduan dan pembuktian unsur penghinaan?

Jawaban: Terkait delik aduan, penghinaan itu pada dasarnya adalah delik aduan, bukan delik umum. Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses ketika ada aduan dari orang yang merasa dirugikan. Kalau delik umum, siapa saja bisa melapor. Perubahan norma dalam UU ITE terbaru mempertegas bahwa pencemaran nama baik adalah delik aduan absolut. Jadi, hanya korban langsung yang boleh melapor. Tidak bisa lagi orang lain atau pihak ketiga yang melaporkan seolah-olah mewakili korban, kecuali korban berhalangan hukum (misalnya anak di bawah umur). Hal ini penting untuk membatasi kriminalisasi, jadi proses hukum benar-benar bergantung pada apakah si korban merasa terhina atau tidak secara subjektif.

4. Parameter apa yang harus dipenuhi agar sebuah unggahan di media sosial dikategorikan sebagai kepentingan umum atau pembelaan diri sehingga dapat menghapuskan sifat melawan hukum sesuai Pasal 310 ayat (3) KUHP?

Jawaban: Jelas unggahannya harus untuk kepentingan umum dan tidak menyerang pribadi-pribadi. Sifatnya mempertahankan kepentingan umum. Kalau sudah menyerang pribadi orang, bisa dikenakan pidana. Maksudnya begini, ketika kita mengkritisi kebijakan, kita tidak perlu menghina person-nya. Contohnya, kita katakan “Dekan ini tidak becus kerjanya” atau “Wali Kota kerjanya hanya tidur saat banjir”, itu kritik terhadap jabatan dan fakta kinerja, itu tidak masalah. Tapi kalau Anda katakan serangan fisik atau hal pribadi yang tidak relevan dengan jabatannya, dia bisa keberatan karena pribadinya terganggu. Jadi parameternya: kritiklah jabatannya/kinerjanya, bukan menyerang urusan pribadinya.

5. Apakah instrumen hukum saat ini sudah cukup memadai untuk membedakan antara kritik yang sah (kontrol sosial) dengan serangan personal yang murni bertujuan merendahkan martabat seseorang?

Jawaban: Secara normatif, instrumen hukum kita baik KUHP maupun UU ITE beserta Surat Keputusan Bersama (SKB) pedoman implementasinya sebenarnya sudah cukup memadai. Aturan sudah membedakan mana penghinaan fisik, mana penghinaan SARA, dan mana kritik. Namun, masalahnya seringkali ada pada interpretasi aparat penegak hukum di lapangan. Batas antara kritik keras dan penghinaan itu tipis dan sangat bergantung pada konteks bahasa (linguistik). Penegak hukum harus jeli melihat niat (*mens rea*) dan diksi yang digunakan. Jika tujuannya perbaikan keadaan (kontrol sosial), seharusnya dilindungi. Tapi jika tujuannya pembunuhan karakter (*character assassination*), instrumen hukum pidana harus bekerja.

6. Dalam Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn, Terdakwa menggunakan narasi “Mafia Tanah” dan “Jurus Maut”. Apakah penggunaan diksi metaforis seperti ini secara hukum otomatis memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) untuk mencemarkan nama baik?

Jawaban: Kalau kita katakan mafia tanah secara umum tanpa menyebut orangnya, itu tidak kena pidana. Tapi kalau kita sematkan kata mafia tadi kepada identitas seseorang atau kita tuduh si A adalah mafia, kita sudah kena. Jelas kerjaan mafia itu melanggar hukum. Ketika kita melabeli seseorang dengan sebutan mafia padahal belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah, itu sudah memenuhi unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama baik. Jadi kuncinya adalah penyematan label negatif tersebut kepada identitas spesifik (Mujianto), itu otomatis memenuhi unsur kesengajaan.

7. Terdakwa berdalih bahwa unggahannya adalah bentuk pertanyaan dan dikutip dari media online. Bagaimana hukum pidana menilai pertanggungjawaban seseorang yang menyebarkan ulang (mentransmisikan) informasi yang belum terverifikasi kebenarannya di akun pribadi?

Jawaban: Dalam UU ITE, unsur utamanya adalah “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, atau “membuat dapat diakses”. Artinya, orang yang menyebarkan ulang informasi hoax atau fitnah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalih hanya bertanya atau mengutip tidak menghapuskan pidana jika si penyebar menambahkan narasi yang tendensius atau ikut membenarkan tuduhan tersebut. Terdakwa dalam kasus ini tidak sekadar me-repost, tapi membuat caption sendiri yang menyudutkan. Sebagai pemilik akun, dia bertanggung jawab atas verifikasi informasi sebelum disebar. Jika tidak, dia dianggap turut serta menyebarkan pencemaran nama baik.

8. Bagaimana penilaian unsur kesalahan (*schuld*) dalam kasus ini, mengingat Terdakwa merasa perbuatannya didasari oleh motif memperjuangkan hak atas tanah miliknya?

Jawaban: Motif berbeda dengan kesengajaan. Motif memperjuangkan tanah mungkin menjadi latar belakang atau alasan pendorong, tapi tidak menghapuskan unsur kesalahan (*schuld*). Kesalahan dinilai dari adanya kesadaran Terdakwa bahwa postingannya akan menyerang kehormatan korban, namun ia tetap melakukannya. Hukum menyediakan jalur untuk memperjuangkan hak tanah, yaitu lewat gugatan perdata atau TUN, bukan dengan pengadilan melalui media sosial. Jadi, meskipun motifnya merasa benar (membela tanah), caranya yang melawan hukum tetap membuat unsur kesalahan terpenuhi.

9. Apakah adanya konflik agraria (sengketa tanah) yang melatarbelakangi kasus ini dapat dipandang sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana Terdakwa?

Jawaban: Tidak bisa. Alasan pembenar (seperti pembelaan terpaksa/*noodweer*) mensyaratkan adanya serangan seketika yang mengancam nyawa atau harta benda yang tidak bisa dihindari selain dengan membalas. Sengketa tanah adalah konflik perdata yang berlarut-larut, bukan serangan fisik mendadak. Jadi, membalas sengketa tanah dengan postingan penghinaan di Facebook tidak memenuhi syarat *overmacht* atau daya paksa.

Konflik agraria hanyalah konteks kasus, bukan alasan penghapus pidana. Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas tindakannya.

10. Mengingat dampak jejak digital yang permanen, apakah bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan dalam kasus ini sudah memenuhi asas proporsionalitas dibandingkan dengan kerugian imateriil yang diderita korban?

Jawaban: Saya rasa vonis hakim (pidana penjara 7 bulan dengan percobaan 10 bulan) sudah cukup proporsional. Korban memang menderita kerugian imateriil karena stigma mafia tanah di jejak digital. Namun, tujuan hukum pidana modern bukan balas dendam semata. Dengan menyatakan Terdakwa bersalah, negara sudah memulihkan nama baik korban secara hukum (bahwa tuduhan itu salah). Di sisi lain, hukuman percobaan cukup adil bagi Terdakwa agar masa depannya tidak hancur di dalam penjara, mengingat ia bertindak karena emosi sengketa tanah, bukan karena watak jahat kriminal.

11. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menolak dalih kepentingan umum karena adanya sengketa pribadi antara Terdakwa dan Korban. Apakah keberadaan motif pribadi (sengketa tanah) secara mutlak menggugurkan unsur kepentingan umum dalam sebuah kritik?

Jawaban: Benar. Unsur kepentingan umum dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP haruslah objektif dan murni untuk publik. Ketika ada sengketa pribadi atau konflik kepentingan (*conflict of interest*) seperti Terdakwa yang mengklaim tanah sengketa sebagai tanah keluarganya, maka unsur kepentingan umum menjadi bias dan gugur. Hukum melihat bahwa narasi kepentingan rakyat yang dibangun Terdakwa ternyata ditunggangi oleh ambisi memenangkan sengketa pribadi. Oleh karena itu, hakim tepat menolak dalih tersebut karena kritik yang disampaikan tidak lagi murni, melainkan alat penekan lawan sengketa.

12. Bagaimana analisis Bapak/Ibu terhadap pertimbangan hakim yang menilai bahwa unggahan Terdakwa bersifat retorik dan saling menguatkan untuk menyerang kehormatan, bukan sekadar bertanya?

Jawaban: Saya sepakat dengan hakim. Kalau kita lihat postingannya, ketika kita sudah menyebut ciri-ciri orang secara spesifik, apalagi melabelinya dengan mafia dan dilakukan berulang kali, itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan retorik yang menggiring opini. Terdakwa menggunakan tanda tanya hanya sebagai tameng, padahal substansinya menuduh. Hakim melihat rangkaian postingan itu sebagai satu kesatuan niat (*mens rea*) untuk menyerang. Kalau benar bertanya, harusnya ke instansi berwenang, bukan dilempar ke publik. Jadi jelas itu modus untuk menyerang kehormatan.

13. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 7 bulan dengan masa percobaan 10 bulan (pidana bersyarat). Menurut analisis Bapak/Ibu, apa pertimbangan yuridis dan sosiologis yang paling mendasar sehingga Hakim memilih tidak menjatuhkan pidana penjara fisik secara langsung?

Jawaban: Secara yuridis, Terdakwa belum pernah dihukum (*residivis*) dan bersikap kooperatif, itu alasan peringan standar. Namun secara sosiologis, hakim tampaknya melihat konteks budaya masyarakat Karo di mana tanah adalah harga diri. Perbuatan Terdakwa didorong oleh upaya mempertahankan tanah leluhur, bukan kriminalitas murni. Selain itu, status sosial Terdakwa sebagai dokter juga menjadi pertimbangan kemanfaatan; memenjarakan dokter karena delik aduan sengketa tanah dianggap kurang bermanfaat bagi masyarakat dibanding membiarkannya tetap mengabdikan dengan status pidana bersyarat.


14. Apakah putusan ini sudah mencerminkan keseimbangan yang tepat antara perlindungan reputasi individu (korban) dan kemerdekaan berpendapat terdakwa, ataukah justru berpotensi menimbulkan *chilling effect* (efek ketakutan) bagi masyarakat yang sedang bersengketa?

Jawaban: Setiap putusan pidana pasti memberikan efek jera dan peringatan. Putusan ini seimbang: korban dilindungi haknya (nama baik dipulihkan lewat vonis bersalah), dan Terdakwa dilindungi kemerdekaannya (tidak dipenjara fisik). Memang ada potensi *chilling effect*, tapi itu peringatan yang wajar agar masyarakat tidak barbar di media sosial.

Kebebasan berpendapat dilindungi, tapi tidak boleh serampangan menyerang pribadi. Jika ada sengketa, gunakan jalur hukum (polisi/jaksa), bukan menyerang kehormatan seseorang di Facebook.

15. Dalam pertimbangan hukumnya, sejauh mana Hakim mempertimbangkan status sosial atau profesi Terdakwa (Dokter Spesialis) dan Korban (Pengusaha) dalam menentukan berat ringannya kesalahan dan sanksi?

Jawaban: Meskipun asas hukumnya *equality before the law*, secara realitas status sosial mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim melihat Terdakwa adalah intelektual (dokter) yang tenaganya dibutuhkan, sehingga pidana penjara fisik dihindari demi kemanfaatan umum. Di sisi lain, Korban adalah pengusaha kuat yang lebih butuh pemulihan nama baik bisnisnya daripada melihat Terdakwa dipenjara. Putusan ini adalah jalan tengah (*win-win solution*) yang mengakomodasi rehabilitasi nama baik korban tanpa menghancurkan karir profesional Terdakwa.



LAMPIRAN SURAT RISET



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3485/FH/01.10/XII/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

8 Desember 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Dyna Amanda
N I M : 228400168
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor 1993/Pid.sus/2022/Pn Mdn) "*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-U1/15.02A/PAN.4/HK.2.4/XII/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Izin Penelitian/ Wawancara

Medan, 23 Desember 2025

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Jalan Kolam Nomor 1, Medan Estate.
Di -

Medan

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 3485/FH/01.10/XII/2025, tertanggal 8 Desember 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Dyna Amanda

N P M : 228400168

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Bersama ini kami memberi keterangan telah selesai melaksanakan Riset/ Penelitian di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk Tugas Akhir/ Skripsi dengan judul: "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 1993/Pid.Sus/2022/PN Mdn)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Plh. Panitera Muda Hukum



LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

